

Membangun Ketahanan Demokrasi: Peran Pendidikan Politik dalam Mendorong Keterlibatan Pemilih

Anang Dony Irawan*, Levina Yustitiningtyas, Bahri Nur Setiawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

**Korespondensi: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id*

Article Info

Submitted: 26-05-2025 Reviewed : 29-07-2025

Revised : 10-08-2025 Accepted : 23-08-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v6i4.387>

"How to cite"

Irawan, Anang Dony, Levina Yustitiningtyas, Bahri Nur Setiawan. "Membangun Ketahanan Demokrasi: Peran Pendidikan Politik dalam Mendorong Keterlibatan Pemilih" *Media of Law and Sharia* 6, no. 4 (2025): 322-340.

<https://doi.org/10.18196/mls.v6i4.387>

Copyright © 2025 Anang Dony Irawan, Levina Yustitiningtyas, Bahri Nur Setiawan



This work is licensed under a

Abstract

The importance of political education lies in the principle of popular sovereignty, which holds that a just government is determined by the people and must be held accountable to them. Limited public exposure to political education has led to immature participation and weak attitudes toward the democratic process. Left unaddressed, this may trigger conflicts, undermine security, and risk national disintegration. This research aims to assess the extent to which political education can be regarded as a planned and structured process designed to shape voters' political identity, foster political awareness, and cultivate ethically and morally responsible participation. Political education, as a product of public policy, can be evaluated directly during its implementation. It serves as a step toward achieving policy objectives through administrative and political measures. Using a normative juridical legal research method with a statutory approach, this study examines the internal aspects of positive law related to political education. Findings indicate that voter participation remains minimal despite its vital

role in sustaining democracy. Active and informed voter engagement is essential for building a strong and lasting democratic foundation. The study highlights that political education should be a continuous process within communities, not limited to the period preceding elections. This is particularly relevant in the context of Indonesia's upcoming 2029 General Elections and 2029 Simultaneous Regional Elections, where the focus should shift from short-term mobilisation to long-term democratic capacity building.

Keywords: Community Participation; Democratic System; Political Education; Simultaneous General Elections

1. Pendahuluan

Bagi negara penganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan Pemilu merupakan bagian dari proses perwujudan sebuah negara.¹ Di tahun 2024 diadakan pemilihan umum pada Rabu, 14 Februari 2024. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,² yang membahas secara khusus mengenai tahapan serta jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan dipilih pada pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Untuk memastikan

¹ Anang Dony Irawan, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Menjelang Pemilu Serentak 2019," *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 3, no. 2 (2019): 17, <https://doi.org/10.26740/metafora.v3n2.p17-25>.

² Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Komisi Pemilihan Umum*, 2022, 1–11.

bahwa Pemilihan Umum berjalan lancar dan demokratis, diperlukan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah di negara yang menganut sistem demokrasi, dimana tokoh pemimpin dipilih langsung oleh penduduk di wilayah tersebut.³ Pilkada 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pilkada adalah cara yang digunakan untuk memperoleh pengakuan keabsahan pemerintahan di suatu wilayah, termasuk sebagai bagian dari proses Pemilu, meliputi Pemilihan Presiden beserta wakilnya, dan anggota Legislatif.⁴

Secara esensial, kehadiran Pemilu dan Pilkada saat ini mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Penerapan prinsip kedaulatan rakyat, yang terdapat baik dalam Pembukaan UUD NRI 1945 maupun dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD.⁵ Dalam Peraturan tersebut menjelaskan bahwa para *founding fathers* Negara ini dengan sengaja dan sadar menetapkan rakyat sebagai unsur paling utama dalam tatanan kehidupan Negara.⁶ Pada prinsipnya, dalam konsep kedaulatan rakyat, perlu dipastikan bahwa rakyat merupakan pemilik sejati Negara dengan semua hak dan kewenangannya untuk melaksanakan berbagai fungsi kekuasaan Negara, termasuk di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁷ Negara ini diatur oleh kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Klaim mengenai kedaulatan rakyat diartikan sebagai manifestasi dari sistem demokrasi. Republik Indonesia mengamalkan prinsip pembangunan, pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, termasuk di berbagai aspek kenegaraan.⁸

Pemilihan Umum juga bisa berfungsi sebagai wadah untuk memberikan pendidikan politik. Pentingnya pendidikan politik berasal dari keyakinan akan kedaulatan rakyat, hendaknya pemerintah yang berkeadilan ditentukan oleh pihak yang memegang kekuasaan, sehingga merekalah bertanggung jawab atas keputusannya. Ketika rakyat memegang kekuasaan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka tanggung jawab juga berada pada rakyat itu sendiri.⁹ Pemilihan Umum adalah sebuah metode langsung, terbuka, dan melibatkan massa yang berperan sebagai pendidikan politik bagi pemilih. Melalui proses ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman politik serta kesadaran masyarakat secara menyeluruh

³ Mohammad Buchori Muslim, "Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Academos* 2, no. 2 (2023): 203–17.

⁴ Syarifuddin and Siti Hasanah, "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024," *Journal of Government and Politics* 4, no. 2 (2020): 252–69.

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *UUD Negara RI Tahun 1945*, 2000, 1–28.

⁶ Afifah Fitri Sakinah and Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional," *Media of Law and Sharia* 6, no. 1 (December 2024): 32–51, <https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.196>.

⁷ Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

⁸ Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* 2 No. 2, no. 1 (2022): 101–14.

⁹ Askar Nur, "Urgensi Pendidikan Politik Dalam Menciptakan Pemilu Damai Di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologipolitik)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

tentang prinsip-prinsip demokrasi. Ideologi, program dan kebijakan yang ditawarkan peserta Pemilihan Umum bisa dijadikan pertimbangan rakyat dalam memutuskan pilihannya.¹⁰

Oleh karenanya, Pemilihan Umum yang efektif memerlukan proses yang transparan, partisipasi aktif dari Warga Negara, perlindungan hak pilih, dan jaminan akan integritas proses pemilihan. Dengan demikian, Dalam konteks kehidupan demokrasi, Pemilihan Umum menjadi suatu proses yang sangat penting dalam pembaharuan suatu pemerintahan.¹¹ Disebut sebagai pembaharuan karena Pemilihan Umum yang diadakan secara berkala merupakan cara untuk memperbarui kepemimpinan, mencegah timbulnya kepemimpinan yang otoriter.¹² Dibalik pentingnya pendidikan politik, terdapat tantangan yang menghambat implementasinya. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Di sana, infrastruktur seringkali terbatas, kekurangan tenaga terlatih, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, semuanya menjadi penghalang dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang efektif yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.¹³

Kehilangan kepercayaan masyarakat untuk tidak lagi melaksanakan hak pilih atau hak suara mereka seringkali disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.¹⁴ Pendidikan politik merupakan jalan keluar yang berfungsi sebagai proses pembentukan bangsa, tindakan ini bertujuan untuk mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku manusia dengan maksud menunjukkan kedewasaan dalam membentuk karakter, yang pada gilirannya membangun kesadaran politik.¹⁵ Selain itu, hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik sendiri sudah tercantum pada pasal 434 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan terkait implementasi dari pendidikan politik bagi calon pemilih sebagai bentuk penyadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.¹⁶

Ketidacukupan dalam memperkenalkan pendidikan politik kepada masyarakat telah mengakibatkan kurangnya kematangan dalam partisipasi dan sikap terhadap proses demokrasi. Jika hal ini dibiarkan, dampaknya bisa menciptakan konflik yang mengganggu stabilitas keamanan dan berpotensi mengarah pada disintegrasi bangsa. Sehingga, harapan untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui demokrasi bisa terancam karena dapat mengakibatkan kerusakan pada bangsa itu sendiri.¹⁷ Bentuk penyelesaian dalam menghadapi rintangan ini sangat penting untuk dilaksanakannya pendekatan yang menyeluruh dalam

¹⁰ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, in *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 1st ed., ed. Megatama (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009).

¹¹ King Faisal Sulaiman and Zidan Risqy Fitrantyo, "The Complexities of Implementing Election Systems in Indonesia," *Media of Law and Sharia* 6, no. 3 (June 2025): 3, <https://doi.org/10.18196/mls.v6i3.349>.

¹² Labolo Muhadam and Ilham Teguh, "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Pt Rajagrafindo Persada* 1 (2015): 269.

¹³ Oस्पensius Kawawu Taranau, "Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Pemilihan Umum," *Universitas Kristen Wira Wacana Sumba* 4, no. 1 (2024): 4030–36.

¹⁴ Fretty Luciana Gurning et al., "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024," *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (2023): 34–39.

¹⁵ Dera Ananda Oktaviana, "Urgensi Pendidikan Politik Dalam Membangun Partisipasi Politik Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler," *Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (2020): 1–10.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, Sekretariat Negara Republik Indonesia 1 (2017).

¹⁷ Laila Azmi, Syamsul Muarif Batubara, and Cerah Hati, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Demokratis," *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 173–86.

memberikan pendidikan politik, yang mencakup peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan politik di seluruh penjuru negeri. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman politik serta partisipasi politik dalam proses Pemilihan Umum. Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai bagian dari proses sosialisasi politik yang perlu diimplentasikan guna mendorong tingkat partisipasi dan kualitas pemilih dalam ranah perpolitikan, serta memupuk kesadaran tanggung jawab bagi warga negara dan memperkuat fondasi sistem demokrasi.¹⁸ Efriza dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa,¹⁹ bahwa era digital, pemilih pemula harus memiliki dasar ilmu politik yang kuat untuk mengevaluasi informasi politik, visi-misi, dan program-program peserta pemilu. Pendidikan politik memiliki peran sentral dalam membentuk pemilih pemula menjadi individu yang kritis dan partisipatif dalam proses politik. Pemilih pemula yang kritis ditandai dengan pemahaman mendalam terhadap isu-isu politik, keterampilan pemikiran kritis, kemampuan memilah informasi dari berbagai sumber, dan ketahanan terhadap retorika politik manipulatif.

Iwan Tanjung Sutarna, Azwar Subandi, dan Ilham Zitri,²⁰ mendeskripsikan hasil pendidikan politik yang telah dilakukan kepada pemilih pemula. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun kesadaran kritis generasi muda sebagai agen perubahan dalam menghasilkan pemilu berintegritas. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023, menjadikan siswa Sekolah Menengah Atas sebagai subyek utama. Menghadirkan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bersama tim Ilmu Pemerintahan sebagai pemateri. Mengenalkan pentingnya politik dan pemilu berintegritas. Pemberian materi dan tanya jawab dalam forum diskusi merupakan metode utama dalam aktivitas ini. Hasil pendidikan politik ini diharapkan menimbulkan kesadaran kritis terhadap hak politik dalam menghasilkan pemilihan umum berintegritas.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai upaya untuk meneliti aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan penelitian dilakukan melalui penggunaan peraturan perundang-undangan, yang sering disebut sebagai penelitian hukum normatif atau metode penelitian doctrinal.²¹ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan informasi dari internet yang relevan dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selain itu, juga digunakan bahan hukum tersier untuk tambahan informasi yang relevan dengan problematika yang dikaji. Diperlukan pemahaman tentang metode-metode untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar yang diinginkan.²²

¹⁸ Supratiwi et al., "Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak," *Jurnal Pengabdian Vokasi* 02, no. 01 (2021): 5–10.

¹⁹ Efriza and Definitif Endrina Kartini Mendrofa, "Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula," *KybernologiI Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 41–49.

²⁰ Iwan Tanjung Sutarna, Azwar Subandi, and Ilham Zitri, "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula : Inisiatif Untuk Integritas Pemilu," *Transformasi : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 38–46.

²¹ Rahadian Irhamil et al., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online*, 10, no. 3 (2022): 263–67.

²² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 4th ed., no. Januari 2017 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pendidikan Politik dalam Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dilakukan sesuai amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil) dan dilaksanakan 5 tahun sekali.²³ Tujuannya adalah untuk memaksimalkan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.²⁴ Kategori pemilih dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ialah WNI yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Pemilu tahun 2024 akan tetap mengikuti Undang-Undang Pemilu yang sama seperti yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya pada tahun 2019, maka kemungkinan dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas yang serupa dengan Pemilu sebelumnya masih terbuka. Selain itu, diadakannya Pemilu 2024 juga akan bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal ini menuntut kesiapan yang matang dari semua pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat pemilih, agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.²⁵

Menyelenggarakan pemilu merupakan kekuatan pendorong yang sangat penting untuk pembentukan pemerintahan berikutnya dan pengelolaan negara. Namun, faktor penentu hasil pemilu terutama adalah partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.²⁶ Menetapkan sistem pemilu merupakan keputusan yang sangat vital bagi institusi dalam menerapkan sistem demokrasi di Negara mereka. Di sisi lain, krisis politik dalam setiap Negara demokrasi menciptakan momen khusus yang mendorong perubahan dalam sistem pemilu. Para pendukung perubahan politik berusaha menjadikan perubahan pemilu sebagai tantangan politik yang tidak dapat dibiarkan maupun ketika tidak ada krisis politik.²⁷ Partisipasi politik merupakan tindakan perorangan atau kelompok dalam mengambil bagian aktif di kegiatan politik, contohnya memilih wakil rakyat untuk memimpin negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para wakil rakyat yang terpilih kemudian akan berpengaruh pada kehidupan dan kebijakan.²⁸

Pelaksanaan Pemilu memerlukan adanya partisipasi secara langsung dari masyarakat. Tindakan seseorang dalam pemilihan berpartisipasi secara sukarela. Peningkatan partisipasi pemilih ini perlu didasari dukungan dari semua elemen. Keberhasilan Pemilu ditentukan oleh faktor partisipasi pemilu. Jika partisipasi pemilih semakin tinggi maka keberhasilan Pemilu semakin tinggi pula.²⁹ Ketika partisipasi pemilih rendah, representasi yang tepat dari

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 1 (1945).

²⁴ Anang Dony Irawan, "Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019," *Replik* 7, no. 1 (2019): 55–70.

²⁵ Steidy Rundengan, "Problematisasi Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi," *Buku Huku KPU*, 2022, 6.

²⁶ Yusrin Yusrin and Salpina Salpina, "Partisipasi Generasi Millennial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9646–53, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>.

²⁷ Titony Tanjung, "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024," *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 125–33.

²⁸ Noor Rahmad, "Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums* (Surakarta), Muhammadiyah University Press UMS, 2023, 63–70.

²⁹ Dalinama Telaumbanua et al., "Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu," *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 115–22.

keinginan masyarakat bisa terganggu, dan hal ini dapat merusak legitimasi pemerintahan yang terpilih serta proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi pemilih dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan demokrasi suatu Negara. Karena keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya.³⁰

Upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum 2024 pengupayaan pendidikan politik bagi pemilih tercantum pada pasal 274 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan tentang demi merealisasikan pendidikan politik KPU yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024 wajib memfasilitasi terhadap penyebaran materi pendidikan politik. Dari penerapan pendidikan politik, terdapat 3 tujuan dalam pengembangan pendidikan politik. kesatu, membentuk karakter politik individu. Kedua, meningkatkan kesadaran politik. Ketiga, mendorong partisipasi politik.³¹ Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menjadi prioritas ikhtiar pendidikan pemilih. Secara umum terdapat 3 (tiga) kluster pemilih yang menjadi kelompok sasaran, yaitu³²

1) Kelompok Pemilih Strategis

Kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih (kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 (lima) tahun kedepan akan memasuki usia pemilih), pemula (Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada), perempuan, marginal dan penyandang disabilitas, dan agamawan.

2) Kelompok Rentan

Sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (*random*). Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih maupun penyelenggaraan pemilu secara umum.

3) Kelompok Sasaran Lain

Kelompok di luar pemilih strategis dan kelompok rentan, yang dianggap dapat mewakili kondisi dan karakteristik di daerah setempat. Pada prinsipnya, setiap daerah dapat mengedepankan “lokalitas unggulan”. Kelompok ini bisa sangat berbeda antara daerah satu dengan yang lain, bergantung pada penilaian masing-masing dengan memperhatikan skala prioritas dan kemudahan melaksanakan strategi pendidikan pemilih.

Pendidikan merupakan proses untuk memperkenalkan dan menginternalisasikan sejumlah nilai pada individu sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai ini disampaikan dan ditanamkan dengan tujuan membentuk karakter serta loyalitas warga negara, yang kemudian diterapkan dalam aktivitas keseharian, baik sebagai individu yang memiliki kemandirian maupun anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar demokrasi

³⁰ Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis,” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

³¹ Firmansyah Noor Affandi, “Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

³² Husni Kamil Manik et al., “Buku Pedoman Pendidikan Pemilih,” *Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 2015, 35.

adalah nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan politik, termasuk kebebasan, tanggung jawab, kemandirian, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, toleransi, saling membantu, penerimaan terhadap keragaman, kemajuan, dan perdamaian.³³

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari materi pendidikan politik adalah kemampuan intelektual warga negara dalam menganalisis masalah politik dan urusan pemerintahan. Melibatkan kemampuan untuk secara kritis mempertimbangkan berbagai isu politik, termasuk pemahaman akan sejarah dan relevansinya dengan konteks saat ini, serta kemampuan untuk menyusun argumen yang bermanfaat dalam mengatasi masalah yang ada. Kemampuan intelektual ini, yang sering disebut sebagai kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), menjadi landasan bagi warga negara yang bertanggung jawab dan terdidik. Pentingnya realisasi pendidikan politik bagi warga negara dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis terletak pada kebutuhan untuk membentuk kesadaran kritis di antara mereka. Kesadaran ini dianggap sebagai prasyarat penting karena tanpa adanya kesadaran kritis, sangat sulit untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kesadaran kritis ini memungkinkan warga negara untuk memiliki sudut pandang yang lebih luas terhadap suatu isu, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan lebih tepat.

Pendidikan politik merupakan proses pendidikan yang direncanakan dan terstruktur bertujuan membentuk individu yang mempunyai identitas politik. Tujuan tersebut adalah agar mereka mempunyai kesadaran politik dan dapat bertindak sebagai partisipan yang memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan politik baik secara moral maupun yang bermanfaat bagi seluruh penjuru negeri.³⁴ Tidak lupa, pentingnya memberikan pendidikan politik kepada generasi muda tidak bisa dilewatkan, terutama mengingat keragaman kondisi masyarakat di mana banyak yang masih kurang pengetahuan dan pemahaman politik. Pendidikan tersebut menjadi krusial untuk memicu partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pembangunan.³⁵

Selain itu, kekurangan efektivitas dalam pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat dapat mengakibatkan ketiadaan timbulnya tokoh-tokoh politik baru yang berpotensi memengaruhi dinamika elit politik di Indonesia. Akibatnya, representasi ragam kesadaran politik pemilih di khalayak umum melambangkan keterbatasan. Demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia masa ini seringkali dilihat sebagai sistem yang lebih memihak kepada kelompok elit, di mana kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada lingkaran elit yang bergantian. Rakyat dianggap sebagai pendukung, memilih di antara kelompok elit untuk memimpin masyarakat. Dapat digaris bawahi agar kita tidak terperangkap hanya dalam aspek demokrasi formal semata dan mengabaikan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang jelas mengancam integrasi bangsa ini.³⁶

Pendidikan politik diartikan untuk proses pencerahan untuk warga negara mengenai kepentingan negara, dengan tujuan supaya mereka memiliki pemahaman yang baik tentang politik dan segala aspeknya, sehingga mereka mampu berpartisipasi dan mengambil

³³ R. M. Hafizh Swardana Suryo Bintoro and Umi Khaera Pati, "Jogja Smart Service: Utilization Under Presidential Regulation No. 95/2018 in SPBE Principles," *Media of Law and Sharia* 6, no. 2 (March 2025), <https://doi.org/10.18196/mls.v6i2.342>.

³⁴ Djoko Sumanto and Amelia Haryanti, *Pendidikan Politik*, ed. Alinurdin and Ichwani Siti Utami (Banten: Unpam Press, Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Gd. A, Ruang 212 Universitas Pamulang Tangerang Selatan - Banten, 2021).

³⁵ Isma A and Abidin A Riyadi S, Nuswantoro P, Merakati I, Sihombing I, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 6 No.2, 2023* | 270, 6, no. 2 (2023): 270–78.

³⁶ Mohammad Saihu et al., *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parleментар* (2015).

keputusan dalam arena politik serta dalam menghadapi konflik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, pentingnya pendidikan politik sangatlah besar karena demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, dan hal ini hanya bisa terwujud melalui pemahaman yang memadai perihal politik serta proses demokratis itu sendiri.³⁷ Pemilih yang mendapat pendidikan politik membuat lebih sadar terhadap hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Dengan kesadaran tersebut, mereka dapat terlibat secara mandiri baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga dapat mengawasi pelaksanaan keputusan politik dan berperan dalam mendorong implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.³⁸

Pentingnya memperluas cakupan pendidikan pemilih adalah agar tidak hanya terfokus pada proses pemilihan umum semata. Tujuan utama dari pendidikan pemilih adalah untuk memberdayakan masyarakat sehingga akan turut berperan aktif di kehidupan politik serta ranah pemerintahan secara keseluruhan. Maka dari itu, pendidikan pemilih dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, sehingga membuat mereka menjadi lebih berpengetahuan dan aktif dalam menyuarakan pendapat mereka.³⁹ Pendidikan politik untuk masyarakat perlu dirancang agar sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan tingkat pemahaman masyarakat. Berikut adalah beberapa model yang efektif diantaranya :

1. Model partisipatif

Pendidikan politik berbasis partisipasi melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan politik. Seperti misalnya mengadakan kegiatan diskusi kelompok atau forum warga, simulasi pemilu atau debat publik, kegiatan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Keunggulan dari beberapa kegiatan tersebut adalah masyarakat aktif berkontribusi, sehingga lebih memahami proses politik dan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.

2. Model berbasis media

Media merupakan alat yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui media sosial, media massa dan media digital yang dapat digunakan sebagai kampanye informasi politik yang kreatif dan menarik. Penyiaran program edukasi politik melalui televisi, radio, atau surat kabar juga menjadi alat yang ampuh dalam memberikan Pendidikan politik. Langkah selanjutnya melalui *webinar*, *podcast*, atau *blog* yang membahas isu-isu politik. Model berbasis media ini kelebihanannya dapat mengedukasi masyarakat secara fleksibel dan interaktif

3. Model edukasi formal

Model ini dilakukan melalui institusi pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas melalui pendekatan kurikulum pendidikan kewarganegaraan (*civics*) yang menekankan pengetahuan politik. Mengadakan seminar atau kuliah umum tentang isu-isu politik terkini serta dapat berkolaborasi dengan organisasi politik atau lembaga pemerintah untuk program magang. Hal ini dapat memberikan landasan teori yang kuat serta melibatkan generasi muda dalam proses politik sejak dini.

³⁷ Bedjo Sukarno, "Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi," *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 7, no. 1 (2011): 1–19.

³⁸ A H Elyas, E Iskandar, and S Suardi, "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hampan Perak Dalam Pemilu," *Warta Dharmawangsa* 14 (2020): 137–49.

³⁹ Muhammad Haris Zulkarnain and Ahmad Saufi, "Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 154–73, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.262>.

4. Model komunitas atau kelompok lokal

Pendidikan politik berbasis komunitas melibatkan kelompok masyarakat dalam kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi tokoh masyarakat, pemuda, atau perempuan tentang advokasi dan kepemimpinan. Mengadakan diskusi tematik di tingkat RT/RW atau desa, dan melakukan pendampingan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengembangkan solidaritas komunitas dalam menyelesaikan masalah politik.

5. Model interaktif dan inovatif

Menggunakan metode yang kreatif untuk menarik minat masyarakat, seperti misalnya menciptakan permainan edukasi atau aplikasi mobile tentang proses politik, mengadakan drama atau teater dengan melakukan pementasan yang mengangkat tema politik, membuat video animasi dengan menjelaskan visual tentang isu-isu kompleks. Diharapkan rekomendasi dari berbagai kegiatan tersebut akan mudah dipahami, bahkan oleh audiens dengan tingkat pendidikan rendah dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, akademisi, dan media.

Model pendidikan politik yang efektif adalah yang mampu mengedukasi masyarakat secara partisipatif, relevan, dan mudah dipahami. Kombinasi berbagai pendekatan seperti partisipatif, berbasis media, dan berbasis komunitas akan memberikan dampak yang lebih besar. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat akan lebih sadar akan hak dan tanggung jawab politik mereka, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

3.2. Pengaruh Pendidikan Politik dalam Partisipasi Masyarakat

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (1) yang menegaskan bahwasannya dalam peningkatan partisipasi Masyarakat maka diperlukan adanya pendidikan bagi pemilih yang tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan pemilih, meningkatkan kesadaran politik mereka, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat terkait dengan Pemilihan Umum.⁴⁰ Pelaksanaan pendidikan politik adalah hasil dari kebijakan publik, di mana saat pelaksanaannya kita dapat melihat secara langsung bagaimana program tersebut dijalankan. Implementasi sendiri adalah tahapan menuju pencapaian tujuan kebijakan dengan menggunakan langkah-langkah administratif dan politik.⁴¹

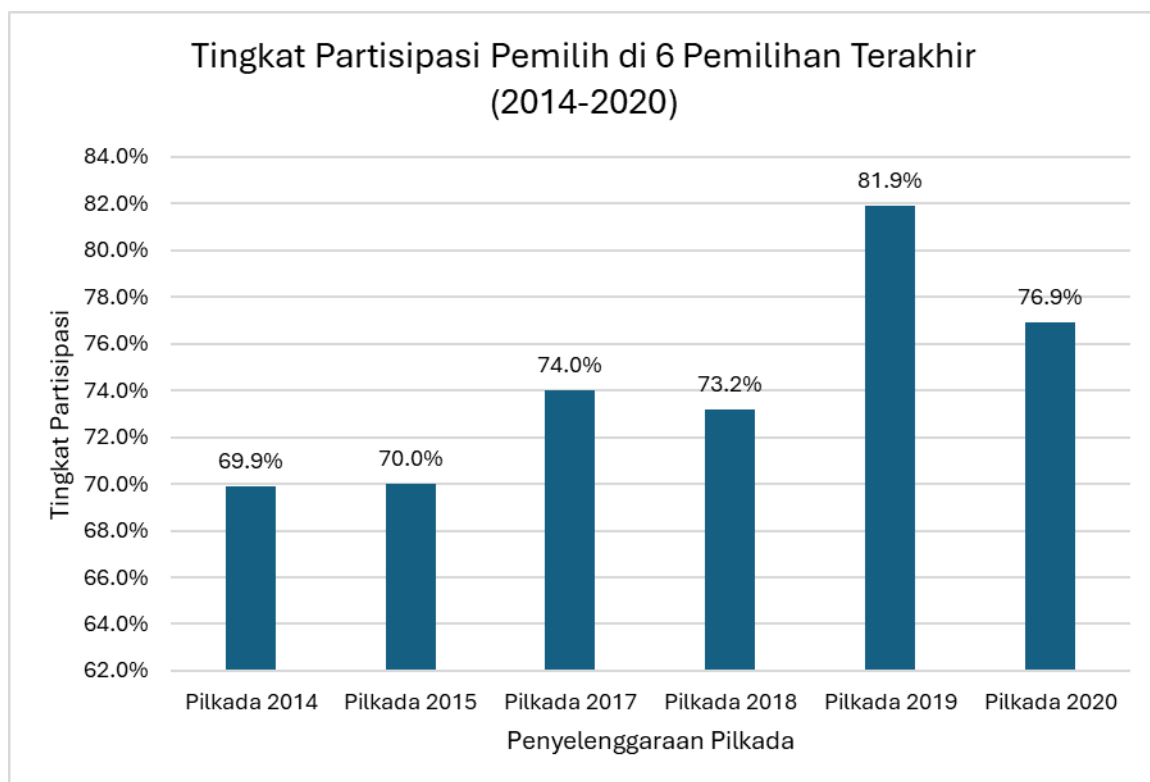
Pendidikan politik sering dirujuk sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun individu secara politik, hingga mereka memiliki kesadaran akan peran mereka Sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban. Intensitas dari pendidikan politik disebut sebagai *forming* karena fokusnya pada proses pembentukan individu tersebut. "*bildung*" mengacu pada pendidikan diri sendiri, karena pada dasarnya melibatkan pembentukan individu yang mandiri dan berwibawa dalam

⁴⁰ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 148, no. september 2016 (2018): 148–62.

⁴¹ Abdulloh Hasyim and Sharla Shafa Salsabila Azkia, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Budaya Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 187–200, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.

perannya sebagai individu politik yang sadar dan bertanggung jawab.⁴² Peningkatan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam partisipasi menyelesaikan konflik politik dilaksanakan dengan pendidikan politik. Dalam upaya penciptaan lingkungan demokratis, urgen bagi masyarakat untuk mempunyai apresiasi yang tinggi terkait konsep pendidikan politik, sehingga mereka dapat menggunakan hak mereka untuk mengawasi pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara dan bangsa, perlu adanya pengembangan konsep demokrasi sebagai landasan untuk memperkuat masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat harus diupayakan untuk membangun sebuah negara yang demokratis. Untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, pendidikan politik menjadi fondasi yang penting dalam konteks negara demokratis. Hal ini memungkinkan masyarakat mempunyai apresiasi yang lebih baik terkait hak serta kewajibannya dalam berperan dalam pembangunan bangsa.



Gambar 1. Tingkat partisipasi pemilih pada enam pemilihan terakhir di Indonesia (2014–2020).⁴³

Partisipasi politik adalah elemen krusial dalam demokrasi. Prinsip yang mendasari demokrasi adalah keyakinan bahwa individu yang paling mengerti apa yang terbaik untuk dirinya sendiri adalah individu tersebut sendiri. Tercantum dalam Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan demokrasi di tingkat daerah, dengan fokus pada

⁴² A S Ashar, *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Kabupaten Semarang*, 2011.

⁴³ Laode Harjudin, La Husein Zuada, and Muhammad Ishak Syahadat, “Anomali Demokrasi Indonesia: Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19.” *Journal Publicuho* 6, no. 4(2024): 1626-1642, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340>.

peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, menjadi prioritas utama.⁴⁴ Karena keputusan politik yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah memiliki dampak signifikan pada kehidupan warga negara, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memperngaruhi aspek-aspek kehidupan mereka. Terdapat dua kegiatan partisipan warga negara dari terselenggaranya pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, yakni terlibat dalam penyusunan kebijakan publik dan turut serta dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. Negara-negara yang menggunakan prinsip demokratis, konsep partisipasi politik didasarkan pada keyakinan bahwa kedaulatan dimiliki oleh rakyat tercermin dalam upaya kolektif untuk menentukan tujuan dan arah masa depan masyarakat. Partisipasi politik merupakan eksekusi dari pemanfaatan kekuasaan politik yang sah oleh warga negara, yang terutama termanifestasi dari proses pemilihan umum. Serta keterlibatan masyarakat sebagai warga negara dianggap memenuhi syarat sebagai pemilih.⁴⁵

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut data partisipasi pemilih dalam tiga pemilu terakhir.⁴⁶

- 1) Pemilu 2014: Partisipasi pemilih mencapai 69,78%
- 2) Pemilu 2019: Partisipasi pemilih meningkat signifikan menjadi 81,97%, menjadikannya tingkat partisipasi tertinggi sejak Pemilu 2004
- 3) Pemilu 2024: Partisipasi pemilih sedikit menurun dibandingkan tahun 2019, dengan angka 81,78%⁴⁷

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan. Berikut adalah data partisipasi politik dalam Pilkada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024:

- 1) Pilkada 2009: Data partisipasi pemilih di Pilkada 2009 tidak terdistribusi secara luas, namun partisipasi pemilih pada umumnya berada di bawah 70%, mengindikasikan adanya tantangan dalam mobilisasi pemilih pada tahun tersebut.
- 2) Pilkada 2014: Partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2009. Tingkat partisipasi pada umumnya berada sekitar 70% hingga 73% di berbagai daerah.
- 3) Pilkada 2019: Pada tahun 2019, partisipasi pemilih dalam Pilkada meningkat signifikan. Tingkat partisipasi rata-rata mencapai sekitar 76,9%, yang menunjukkan peningkatan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.
- 4) Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 menjadi satu pertanyaan besar tahun ini. Berdasarkan pernyataan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum August Mellaz, tidak sampai 70 persen pemilih yang mengikuti Pilkada 2024, di mana target awalnya adalah 82 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah partisipasi saat Pemilu 2024, 81,78

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U*, 2016, 1–90, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁴⁵ Laily Purnawati, “Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi Di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung),” *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2019): 55–71.

⁴⁶ Arlington P. Alwin J. Hamonangan, Aryo Akmal Fauzias, “Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia,” *Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2022, 1.

⁴⁷ Amelia Yesidora, “KPU: Partisipasi Pemilih Di Pilpres 2024 Turun Dibanding Pemilu 2019,” *Katadata.Co.Id*, 2024, 1.

persen orang menggunakan hak pilihnya untuk memiliki Presiden dan Wakil Presiden, 81,42 persen untuk memilih anggota legislatif, dan 81,36 persen untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.⁴⁸

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada tren peningkatan partisipasi pemilih dari tahun ke tahun, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi untuk terus meningkatkan keterlibatan politik masyarakat di masa mendatang. Peningkatan partisipasi dari tahun ke tahun menunjukkan korelasi positif dengan upaya pendidikan politik. Kegiatan seperti sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan kampanye yang edukatif membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Keterlibatan individu dalam jalannya politik, terdapat sejumlah faktor yang dapat terpengaruh dari tingkat partisipasi seseorang, baik itu tinggi atau rendahnya. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran politik dan keyakinan terhadap pemerintah atau sistem politik. Kesadaran politik merujuk pada interpretasi individu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang dapat meliputi pengetahuan individu tentang situasi sosial dan politik di sekitarnya, serta minat dan perhatian individu mengenai dinamika sosial dan politik dalam lingkungan tempat tinggalnya.

Partisipasi politik juga bisa meningkatkan kesadaran politik karena melibatkan orang dalam proses politik dan memberikan kesempatan untuk mempelajari tentang sistem politik dan kebijakan publik. Dengan cara ini, individu bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan, serta dampak keputusan politik terhadap kehidupan mereka. Partisipasi politik juga bisa membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu politik dan sosial yang penting, serta memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tahapan pemilu, juga mengadakan sosialisasi serta menggalang partisipasi pemilih pada setiap tahapannya. Namun, KPU menghadapi hambatan dalam mencapai seluruh segmen masyarakat. Oleh karena itu, selain terus berinovasi dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih, penting juga bagi KPU beserta jajarannya dalam bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar turut berperan dalam pendidikan pemilih. Kerjasama yang efektif antara lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan program pendidikan politik akan memberikan dukungan pencapaian keberhasilan dari program tersebut. Setiap lembaga hendaknya memainkan peran sesuai dengan tugasnya sendiri. Kolaborasi yang efektif antara lembaga terkait, memungkinkan pencapaian tujuan program pendidikan tersebut secara efektif. Para lembaga ini dapat bersinergi dalam menyusun pembelajaran yang akan diajarkan kepada calon pemilih dikarenakan mereka saling melengkapi satu sama lain. setiap lembaga memiliki keahlian dan kemampuan yang berbeda, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami materi dari program pendidikan politik ini tanpa kebingungan.

Kesadaran politik merujuk pada pemahaman individu sebagai warga negara akan pentingnya terlibat dalam proses kebijakan sebagai bagian dari penerimaan hak dan kewajiban sebagai masyarakat negara.⁴⁹ Kesadaran politik merujuk pada kesadaran individu sebagai

⁴⁸ Christina Clarissa Intania, "Pilkada 2024: Dari Politik Uang Ke Rendahnya Partisipasi Pemilih," The Indonesian Institute, 2024, 1, <https://www.theindonesianinstitute.com/pilkada-2024-dari-politik-uang-ke-rendahnya-partisipasi-pemilih/>.

⁴⁹ Fakhry Firmanto et al., *Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pemilihan Presiden 2024*, 1, no. August 2023 (2024): 21–25.

warga negara untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, mengakui wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada statusnya sebagai warga negara. Hal ini dianggap berpengaruh ketika menilai tingkat partisipasi politik, yang secara langsung terkait dengan gagasan-gagasan besar dan tingkat keterlibatan dalam kehidupan politik masyarakat. Kesadaran politik warga negara dapat dilihat pada presentase partisipasi politik masyarakat, dengan perbedaan di pemahaman dan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki serta kewajiban menyangkut lingkungan politik serta kebijakan ketika ikut pada proses partisipasi politik. Khususnya, pemahaman politik yang menyatu dalam kepentingan serta perhatian publik saat memperjuangkan isu-isu sosial maupun politik.

Pendidikan pemilih harus meluas jangkauannya dan tidak hanya fokus pada proses pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Pendidikan pemilih memperkuat kedudukan warga negara (*citizenship*) dalam mekanisme politik juga tata pemerintahan. Oleh sebab itu, pendidikan pemilih menghasilkan individu yang berpengetahuan dan aktif dalam menyuarakan pandangan mereka terkait masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik. Pendidikan pemilih juga mengembangkan kemampuan kritis publik dalam menentukan partai politik berdasarkan pertimbangan rasional, rekam jejak, dan kontribusi mereka dalam masyarakat. Pendidikan pemilih dapat memunculkan gerakan yang menentang praktik politik korup dan pengaruh uang dalam proses pemilihan umum.

Pemberian materi pendidikan politik patut dilaksanakan secara berangsur-angsur serta terstruktur, sehingga arah prinsip-prinsip politik yang sejalan dengan semangat kebangsaan. Upaya ini harus diselenggarakan oleh pemerintah serta masyarakat dengan kesadaran dan perencanaan yang matang, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan melalui proses yang efektif dan terhindar dari penafsiran yang salah serta ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan politik yang tepat dan terfokus kepada masyarakat, ambisi serta cita-cita bangsa di masa yang akan datang dapat diwujudkan, aspirasi dan tujuan bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang dapat direalisasikan. KPU sebagai pelaksana pemilihan memiliki tanggung jawab untuk mengatur semua langkah pemilihan, termasuk mengedukasi dan mendorong partisipasi pemilih dalam setiap tahapannya. Namun, KPU terbatas dalam mencapai seluruh segmen masyarakat. Oleh karena itu, selain terus mengembangkan strategi sosialisasi serta pendidikan pemilih, vital bagi KPU beserta timnya agar bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat agar turut terlibat dalam pendidikan pemilih.⁵⁰

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh para pengguna media sosial harus mengikuti kegiatan yang secara umum mengkaji motivasi serta persiapan pemilih untuk menyuarakan pilihannya secara aktif dalam pemilihan umum. Hal ini melingkupi penyuluhan terkait tahapan proses pemilihan dan pemungutan suara, juga melibatkan beberapa konsep seperti: keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hak memilih; peran serta tanggung jawab, dan juga hak yang dimiliki pemilih; keterkaitan antara pemilu dan demokrasi serta prasyarat yang dibutuhkan dalam pemilihan yang demokratis; pentingnya kerahasiaan suara; kausalitas setiap suara memiliki nilai vital serta memiliki dampak terhadap akuntabilitas publik; serta proses konversi suara yang dijadikan kursi dalam lembaga perwakilan. Beberapa

⁵⁰ Novie Runtukahu, *Peran Partai Politik Dan Strategi Pendidikan Pemilih KPU Menuju Pemilu Serentak 2024*, 2024.

konsep ini harus dijelaskan dengan cara yang menceritakan, bukan hanya menyajikan fakta dan data.⁵¹

3.3. Media Massa sebagai Sarana Komunikasi Politik

Kehadiran media sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pesan politik memiliki dampak yang tidak langsung terhadap masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik. Cara media mengkomunikasikan pesan politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan pelaku politik terhadap dinamika politik sebuah negara. Media mempunyai tugas yang sangat besar dalam pembentukan pendapat masyarakat dan pandangan mereka terhadap isu-isu yang penting. Melalui penggunaan simbol dan fakta politik dalam format audio maupun visual, media memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi masyarakat dan memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Media memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan sistem dan tatanan politik suatu negara. Dikarenakan berita politik terbaru menjadi fokus utama masyarakat, termasuk kalangan intelektual, hal ini memiliki dampak penting terhadap pergerakan politik dalam negara tersebut.

Media massa memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan pengetahuan dan memberikan informasi tentang pendidikan politik, berita politik, peristiwa politik, dan aktivitas politik lainnya kepada masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari pilihan mereka, serta untuk menilai kinerja dan catatan prestasi dari para elit politik, sehingga membantu mereka menghindari kesalahan dalam memilih. Pendidik perlu memiliki kemampuan untuk mengubah simbol-simbol politik menjadi pemahaman bagi siswa sebagai calon komunikator politik, sebagai bagian dari proses pendidikan mereka dalam membentuk kepribadian nasional yang berkomitmen agar memelihara nilai-nilai bersama. Pada hakikatnya, sistem pendidikan di Indonesia memiliki tujuan agar membentuk kepribadian nasional yang menghargai nilai-nilai tersebut. Selain pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah, partai politik juga dapat memberikan pendidikan politik informal.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat, yang kini hampir seluruhnya bergantung pada teknologi. Kemajuan ini sangat berperan dalam memberikan sumbangan besar bagi calon pemilih dalam mendapatkan akses data yang singkat dan tepat. Bahkan, kemajuan tersebut juga dimanfaatkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) untuk menyelenggarakan pendidikan politik menggunakan kanal media sosial yang bisa dijangkau oleh berbagai kalangan. Pemanfaatan media sosial diminati khususnya generasi muda, dibalik itui mempermudah lembaga ini dalam menyebarkan materi politik kepada calon pemilih, lebih spesifik bagi kalangan muda.

Secara keseluruhan, pendidikan politik berperan penting dalam menciptakan warga negara yang melek politik, yaitu individu yang memahami hak, kewajiban, serta mekanisme dalam sistem politik dan pemerintahan negaranya. Dengan pemahaman tersebut, warga menjadi lebih siap dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, serta cara terlibat secara aktif dan juga efektif pada proses penentuan pilihan politik.⁵² Selain itu, pendidikan politik juga dapat menyokong warga negara dalam menelaah nilai pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia, serta cara menghormati dan menghargai hak-hak individu

⁵¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Modul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer*, 2022.

⁵² Sri Utaminingsih, Hendri Hendri, and Shella Rachmawaty, "Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Warganegara Di Desa Kuripan Ciseeng Bogor," *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 181–93.

lainnya. Hal ini dapat mendorong warga negara untuk menjadi lebih aktif dan peka terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan keadilan sosial.

4. Kesimpulan

Dukungan berupa pelatihan dan sosialisasi yang memadai perlu diberikan kepada calon pemilih, agar mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap isu-isu politik serta proses dan integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Keterlibatan aktif pemilih dalam proses demokrasi ini merupakan fondasi penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan politik perlu segera dilakukan. Pembaruan dalam metode pengenalan pendidikan politik, baik secara formal maupun nonformal, harus diarahkan untuk mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi mendatang. Keikutsertaan pemilih bukan hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas demokrasi bangsa. Peran warga negara dalam kegiatan politik sangatlah penting. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mewujudkan arah politik yang sehat serta menjaga keutuhan demokrasi. Namun, partisipasi politik masyarakat sering kali terhambat oleh minimnya apresiasi terhadap sistem politik dan keterbatasan pengetahuan politik. Hambatan ini menjadi tantangan utama yang perlu ditangani melalui pendekatan pendidikan politik yang lebih efisien, kreatif, dan inklusif. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, partai politik, dan masyarakat, terutama calon pemilih, menjadi sangat penting untuk mencapai tingkat partisipasi politik yang optimal. Diperlukan upaya nyata dalam mengembangkan program pendidikan politik yang menarik dan relevan, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat secara efektif.

Daftar Pustaka

- Affandi, Firmansyah Noor. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Alwin J. Hamonangan, Aryo Akmal Fauzias, Arlington P. "Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia." Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022.
- Ashar, A S. *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Dpd Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Kabupaten Semarang*. 2011.
- Askar Nur. "Urgensi Pendidikan Politik Dalam Menciptakan Pemilu Damai Di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologipolitik)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Azmi, Laila, Syamsul Muarif Batubara, and Cerah Hati. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Demokratis." *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 173–86.

- Bintoro, R. M. Hafizh Swardana Suryo, and Umi Khaera Pati. "Jogja Smart Service: Utilization Under Presidential Regulation No. 95/2018 in SPBE Principles." *Media of Law and Sharia* 6, no. 2 (March 2025). <https://doi.org/10.18196/mls.v6i2.342>.
- Efriza, and Definitif Endrina Kartini Mendrofa. "Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula." *KybernologyI Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 41–49.
- Elyas, A H, E Iskandar, and S Suardi. "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu." *Warta Dharmawangsa* 14 (2020): 137–49.
- Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. 4th ed. no. Januari 2017. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Firmanto, Fakhry, Universitas Pahlawan, Tuanku Tambusai, Wilken Rezki Abadi, Universitas Krishnadwipayana, and Partisipasi Politik. *Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pemilihan Presiden 2024*. 1, no. August 2023 (2024): 21–25.
- Gurning, Fretty Luciana, Melva Simangunsong, Ade Fitri Sihombing, Dies L Tobing, Anjelina Pasaribu, Nadila Septiani Ritonga, Dewi Sartika Siregar, and Prayetno. "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024." *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (2023): 34–39.
- Haris Zulkarnain, Muhammad, and Ahmad Saufi. "Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 154–73. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.262>.
- Harjudin, Laode, La Husein Zuada, and Muhammad Ishak Syahadat, "Anomali Demokrasi Indonesia: Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19." *Journal Publicuho* 6, no. 4(2024): 1626-1642, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340>.
- Hasyim, Abdulloh, and Sharla Shafa Salsabila Azkia. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Budaya Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 187–200. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.
- Indonesia, Komisi Pemilihan Umum republik. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Komisi Pemilihan Umum*, 2022, 1–11.
- Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggraan Pemilihan Umum*. 148, no. september 2016 (2018): 148–62.
- Intania, Christina Clarissa. "Pilkada 2024: Dari Politik Uang Ke Rendahnya Partisipasi Pemilih." The Indonesian Institute, 2024. <https://www.theindonesianinstitute.com/pilkada-2024-dari-politik-uang-ke-rendahnya-partisipasi-pemilih/>.
- Irawan, Anang Dony. "Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019." *Replik* 7, no. 1 (2019): 55–70.

- . “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Menjelang Pemilu Serentak 2019.” *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 3, no. 2 (2019): 17. <https://doi.org/10.26740/metafora.v3n2.p17-25>.
- Irhamil, Rahadian, Haqqi Al, Anang Dony Irawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, and Perlindungan Hukum. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online*. 10, no. 3 (2022): 263–67.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Modul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer*. 2022.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *UUD Negara RI Tahun 1945*. 2000, 1–28.
- Manik, Husni Kamil, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkyansyah, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arief Budiman, and Juri Ardiantoro. “Buku Pedoman Pendidikan Pemilih.” *Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 2015, 35.
- Muhamad, Labolo, and Ilham Teguh. “Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Pt Rajagrafindo Persada* 1 (2015): 269.
- Muslim, Mohammad Buchori. “Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Academos* 2, no. 2 (2023): 203–17.
- Ofis Rikardo. “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Oktaviana, Dera Ananda. “Urgensi Pendidikan Politik Dalam Membangun Partisipasi Politik Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.” *Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (2020): 1–10.
- Ospensius Kawawu Taranau. “Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Pemilihan Umum.” *Universitas Kristen Wira Wacana Sumba* 4, no. 1 (2024): 4030–36.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 1st ed., edited by Megatama. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Purnawati, Laily. “Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi Di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung).” *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2019): 55–71.
- Rahmad, Noor. “Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums* (Surakarta), Muhammadiyah University Press UMS, 2023, 63–70.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U*. 2016, 1–90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Riyadi S, Nuswantoro P, Merakati I, Sihombing I, Isma A and Abidin A. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 6 No.2, 2023* | 270. 6, no. 2 (2023): 270–78.
- Rundengan, Steidy. “Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi.” *Buku Huku KPU*, 2022, 6.

- Runtukahu, Novie. *Peran Partai Politik Dan Strategi Pendidikan Pemilih KPU Menuju Pemilu Serentak 2024*. 2024.
- Saihu, Mohammad, Arif Ma'ruf Suha, Rahman Yasin, Titis Aditya Nugroho, Ferry Yanuar, Arif Budiman, and Arif Sarwani. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parleментар*. 2015.
- Sakinah, Afifah Fitri, and Septi Nur Wijayanti. "Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional." *Media of Law and Sharia* 6, no. 1 (December 2024): 32–51. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.196>.
- Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif* 2 No. 2, no. 1 (2022): 101–14.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.
- Sukarno, Bedjo. "Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi." *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 7, no. 1 (2011): 1–19.
- Sulaiman, King Faisal, and Zidan Risqy Fitrantyo. "The Complexities of Implementing Election Systems in Indonesia." *Media of Law and Sharia* 6, no. 3 (June 2025): 3. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i3.349>.
- Sumanto, Djoko, and Amelia Haryanti. *Pendidikan Politik*. Edited by Alinurdin and Ichwani Siti Utami. Banten: Unpam Press, Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Gd. A, Ruang 212 Universitas Pamulang Tangerang Selatan - Banten, 2021.
- Supratiwi, Retno Nunik Herwati, Priyatno Harsastro, Fitriyah, Neny Marlina, and Dian Iskandar. "Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak." *Jurnal Pengabdian Vokasi* 02, no. 01 (2021): 5–10.
- Sutarna, Iwan Tanjung, Azwar Subandi, and Ilham Zitri. "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula : Inisiatif Untuk Integritas Pemilu." *Transformasi : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 38–46.
- Syarifuddin, and Siti Hasanah. "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024." *Journal of Government and Politics* 4, no. 2 (2020): 252–69.
- Tanjung, Titony. "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024." *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 125–33.
- Telaumbanua, Dalinama, Mohamad Yunus Laia, Restu Damai Laia, and Seni Hati Wau. "Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu." *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 115–22.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 1 (1945).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, Sekretariat Negara Republik Indonesia 1 (2017).

- Utaminingsih, Sri, Hendri Hendri, and Shella Rachmawaty. "Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Warganegara Di Desa Kuripan Ciseeng Bogor." *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 181–93.
- Yesidora, Amelia. "KPU: Partisipasi Pemilih Di Pilpres 2024 Turun Dibanding Pemilu 2019." Katadata.Co.Id, 2024.
- Yusrin, Yusrin, and Salpina Salpina. "Partisipasi Generasi Millenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024." *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9646–53. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>.